

BAB II

KONSEP WALI NIKAH DALAM ISLAM

E. Pengertian Wali dalam Pernikahan

Kata "wali" berasal dari bahasa arab, yaitu *al-wali* (الولي) dengan bentuk jamak *awliya* (أولياء) yang berarti pecinta, saudara, atau penolong.²³ Atau kata *al-wilayah* (الولاية) dan *al-nasrah* (النصرة) (pertolongan),²⁴ artinya tempat berlindung sesuatu dan perlindungan terhadap sesuatu.²⁵ Dalam bahasa Indonesia, perwalian adalah segala sesuatu yang menjadi urusan wali.²⁶

Sedangkan menurut istilah, "wali" mengandung pengertian; orang yang disertai mengurus kewajiban anak yatim, sebelum anak itu dewasa secara hukum (agama, adat),.... atau pihak yang mewakilkan pengantin perempuan pada waktu menikah (yaitu, yang melakukan janji nikah (akad) dengan pengantin pria).²⁷

Abd al-Rahman al-Jaziri>mengatakan tentang wali dalam *al-Fiqh 'ala Madhahib al-Arba'ah*.

²³ Louis Ma'luf, *al-Munjid* (Beirut: Dar al-Masyrik, 1975), 919.

²⁴ Ahmad Hudri, *al-Ahwal al-Shaksiyah* (Mesir: al-Maktabah al-Kulliyah al-Arabiyyah, 1968), 3.

²⁵ Zakiyuddin Sya'ban, *al-Ahkam al-Shar'iyah li al-Ahwa al-Shaksiyah* (Kairo: Dar al-Nahdh al-Arabiyyah, 1969), 214.

²⁶ WJS. Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: PN. Balai Pustaka, 1976), 1147.

²⁷ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 1007.

الولى فى النكاح هو : ما يتوقف عليه صحّة العقد فلا يصحّ بدونه²⁸

"Wali dalam nikah adalah yang menentukan sahnya akad nikah, dan tidak sah nikah tanpa adanya (wali)".

Oleh karena itu dapat difahami, perwalian adalah kekuasaan melakukan akad dan transaksi, baik akad nikah maupun akad lainnya, tanpa ketergantungan kepada orang lain.

Subekti mengemukakan, perwalian (*voogdijf*) adalah pengawasan terhadap anak di bawah umur, yang tidak di bawah kekuasaan orang tua, serta pengawasan benda atau kekayaan anak yang diatur oleh undang-undang.²⁹ Dengan demikian, perwalian atau *wilayah* berarti suatu kekuasaan atau kewenangan yang berasal dari *shara'*, untuk melakukan suatu tindakan atau akad pada orang yang dikuasai dan mempunyai akibat-akibat hukum.³⁰

Khusus mengenai perwalian dalam perkawinan (*al-Wilayah al-Tazwij*), Muhammad Jawwad Mughniyah mengatakan: "Adalah suatu kekuasaan atau wewenang *shar'i* atas segolongan manusia, yang dilimpahkan kepada orang yang sempurna, karena kekurangan tertentu pada orang lain yang dikuasai itu demi kemaslahatannya".³¹

²⁸ Abd al-Rahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'ala Mazhhib al-Arba'ah*, Juz 4 (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), 29.

²⁹ Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata* (Jakarta: PT. Intermedia, 1992), 52.

³⁰ Muhammad Jawwad Mughniyah, *Fikih Lima Mazhab* (Jakarta: Terj. Masykur AB., Lentera, 2000), 345.

³¹ *Ibid.*, 345.

Ini berarti perwalian dalam perkawinan dipangku oleh seorang wali dan mempunyai wewenang untuk mengkad-nikahkan yang diwalikannya. Karena itu wali adalah: "Pengasuh pengantin perempuan ketika nikah, dan yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki".³²

Sayyid Sabiq mengatakan, "wali ialah suatu ketentuan hukum yang dapat dipaksakan kepada orang lain sesuai dengan bidang hukumnya".³³ al-Kahlani> mengatakan, "wali ialah kerabat terdekat dari *ashbah* si calon mempelai perempuan, bukan keluarga *dhawil arham* (keluarga yang mendapat warisan atas nama keluarga)-nya.³⁴ Para *fuqaha*>(ahli hukum Islam) membagi perwalian itu menjadi perwalian atas diri pribadi dan atas harta (kekayaan). Perwalian atas diri pribadi dimaksud adalah kekuasaan melakukan akad (perkawinan), tanpa ketergantungan kepada orang lain. Perwalian atas harta kekayaan ialah kekuasaan atau kewenangan mengurus akad, berkaitan dengan harta atau kekayaan, yang dimiliki oleh seseorang di bawah perwaliannya, tanpa ketergantungan kepada orang lain.³⁵

³² WJS. Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 1147.

³³ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, terj. Nor Hasanuddin (Bandung: Dar al-Fath, 2004), 10.

³⁴ Al Kahlani> *Subul al-Salam*, jil.3, terj. (Bandung: PT. al-Ma'arif, t.th.), 11.

³⁵ *Ibid.*, 11.

Dari beberapa penjelasan di atas, dapat diambil suatu pengertian; bahwa wali dalam pernikahan adalah orang yang melakukan akad nikah mewakili pihak mempelai wanita. Karena wali merupakan syarat sah nikah, maka akad nikah yang dilakukan tanpa wali dinyatakan tidak sah.

Wali ada yang bersifat umum dan ada yang bersifat khusus. Yang umum berkaitan dengan orang banyak dalam satu wilayah atau Negara, dan yang khusus berkenaan dengan seseorang dan harta benda. Dalam pembahasan ini, yang akan dibicarakan adalah wali terhadap manusia yang bersifat khusus, yaitu tentang perwalian dalam pernikahannya.

F. Syarat-syarat Wali

Wali dalam pernikahan diperlukan, dan tidak sah suatu pernikahan yang dilakukan tanpa adanya wali. Oleh karena itu, seorang wali haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai wali. Syarat-syarat tersebut adalah :

1. Islam (orang kafir tidak sah menjadi wali)
2. Baligh (anak-anak tidak sah menjadi wali)
3. Berakal (orang gila tidak sah menjadi wali)
4. Laki-laki (perempuan tidak sah menjadi wali)
5. Adil (orang fasik tidak sah menjadi wali)

6. Tidak sedang ihrom atau umroh.³⁶

Sayyid Sabiq dalam bukunya Fikih Sunnah mengemukakan beberapa persyaratan wali nikah sebagai berikut: (1)merdeka, (2)berakal sehat dan (3)dewasa. Budak, orang gila dan anak kecil tidak dapat menjadi wali, karena orang-orang tersebut tidak berhak mewalikan dirinya sendiri, apalagi terhadap orang lain. Syarat ke (4) untuk menjadi wali ialah beragama Islam, jika yang dijadikan wali tersebut orang Islam pula, sebab yang bukan Islam tidak boleh menjadi walinya orang Islam.³⁷ Allah berfirman:

...ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا³⁸...

" ...Dan Allah sekali-kali tidak akan memberikan jalan kepada orang kafir menguasai orang-orang mukmin..."

Sedangkan dalam buku Pedoman Pegawai Pencatat Nikah dan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, syarat-syarat menjadi wali adalah:

1. Beragama Islam
2. Baligh
3. Berakal

³⁶ Bakri A. Rahman dan Ahmad Sukardja, *Hukum Perkawinan menurut Islam, Undang-Undang dan Hukum Perdata (BW)* (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1981), 28.

³⁷ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Juz VI, terj. (Beirut : Dar al-Fikr, 1968), 261.

³⁸ Al-Qur'an, 4: 141.

4. Tidak dipaksa
5. Terang lelakinya
6. Adil (bukan fasik)
7. Tidak sedang ihram haji atau umrah
8. Tidak dicabut haknya dalam menguasai harta bendanya oleh pemerintah (Mahjur bi al-Safah).
9. Tidak rusak pikirannya karena tua atau sebagainya.³⁹

Dari beberapa pendapat di atas, dapatlah diambil kesimpulan bahwa persyaratan untuk menjadi wali secara umum adalah :

1. Islam

Orang yang bertindak sebagai wali bagi orang Islam haruslah beragama Islam pula, sebab orang yang bukan beragama Islam tidak boleh menjadi wali bagi orang Islam. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT. :

...ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا⁴⁰

"...Dan Allah tidak akan sekali-kali memberikan jalan kepada orang kafir menguasai orang-orang mukmin.."

2. Baligh

³⁹ Departemen Agama RI, *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah dan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah*, (Jakarta: Proyek Peningkatan Sarana Keagamaan Islam, Zakat dan Wakaf, 1997 atau 1998), 33.

⁴⁰ Al-Qur'an, 4: 141.

Anak-anak tidak sah menjadi wali, karena kedewasaan menjadi ukuran terhadap kemampuan berpikir dan bertindak secara sadar dan baik.⁴¹ Hal ini diungkapkan oleh Rasulullah saw. dalam sabdanya:

عن علي رضي الله عنه عن النبي ص.م. قال : رفع القلم عن أمتي عن ثلاثة :
 عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يفيق (رواه
 أبو داود)⁴²

“Dari Ali ra. Dari Nabi saw. bersabda : Dibebaskannya tanggungan atau kewajiban itu atas tiga golongan, yaitu : orang yang sedang tidur sampai ia terbangun dari tidurnya, anak kecil sampai ia bermimpi (baligh) dan orang gila sehingga ia sembuh dari gilanya”.

Hadith di atas memberikan pengertian bahwa anak-anak tidak berhak menjadi wali. Ia dapat menjadi wali apabila telah dewasa.

3. Laki-laki

Seorang wanita tidak boleh menjadi wali untuk wanita lain ataupun menikahkan dirinya sendiri. Apabila terjadi perkawinan yang diwalikan oleh wanita sendiri, maka pernikahannya tidak sah. Hal ini sesuai dengan Hadith Rasulullah saw:

⁴¹ Abd al-Rahman Umar, *Kedudukan Saksi dalam Peradilan menurut Hukum Islam*, Cet. Ke I (Jakarta: Pustaka Al Husna, 1986), 48.

⁴² Al-S̄h̄n'ānī, *Subul al-Salām*, Juz 3 (Kairo : Dar Ihya' Al- Turas Al- Araby, 1980), 179.

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ص.م.: لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها (رواه ابن ماجه والدارقطنى)⁴³

Artinya: "Dari Abu Hurairah ra, dia berkata: Rasulullah saw. bersabda "wanita tidak boleh mengawinkan wanita dan wanita tidak boleh mengawinkan dirinya"(HR. Ibnu Majah dan Ad-Daruquthni).

4. Berakal

Sebagaimana diketahui bahwa orang yang menjadi wali harus bertanggung jawab, karena itu seorang wali haruslah orang yang berakal sehat. Orang yang kurang sehat akalnya atau gila atau juga orang yang berpenyakit ayan tidak dapat memenuhi syarat untuk menjadi wali. Jadi salah satu syarat menjadi wali adalah berakal dan orang gila tidak sah menjadi wali.⁴⁴

5. Adil.

Telah dikemukakan wali itu diisyaratkan adil, maksudnya adalah tidak bermaksiat, tidak fasik, orang baik-baik, orang shaleh, orang yang tidak membiasakan diri berbuat munkar.⁴⁵ Ada pendapat yang mengatakan bahwa adil diartikan dengan cerdas. Adapun yang dimaksud dengan cerdas disini adalah dapat atau mampu

⁴³ Ibid., 120.

⁴⁴ Bakri A. Rahman dan Ahmad Sukardja, *Hukum Perkawinan menurut Islam, Undang-Undang dan Hukum Perdata (BW)*, 28.

⁴⁵ Zakiah Darajat, *Ilmu Fikih*, jilid. 2 (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995), 82.

menggunakan akal pikirannya dengan sebaik-baiknya atau seadil-adilnya. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi saw:

عن عمران بن حصين عن النبي ص.م. قال: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل

(رواه أحمد بن حنبل)⁴⁶

"Dari Imran Ibn Husein dari Nabi saw. bersabda: "Tidak sah pernikahan kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil"(HR.Ahmad Ibn Hambal).

Berdasarkan hadiṡh di atas, maka seseorang yang tidak cerdas dan tidak mampu berbuat adil tidak boleh dijadikan wali dalam pernikahan.

G. Fungsi dan Kedudukan Wali

3. Fungsi wali

Dalam Islam ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, khususnya pada masalah perkawinan. Seorang laki-laki jika telah dewasa dan 'aḡil (berakal), maka ia berhak untuk melakukan akad nikahnya sendiri. Berbeda dengan laki-laki, wanita, walaupun ia dimintakan persetujuannya oleh walinya, tidak diperkenankan untuk melakukan akad nikahnya sendiri.

Suatu perkawinan sangat mungkin menjadi titik tolak berubahnya hidup dan kehidupan seseorang. Dengan adanya

⁴⁶ Al-Shawkani, *Nailu al-'Authar: Syarh al-Muntaqa al-Akhhbar*, Juz 6 (Libanon: Dar al-Fikr, 1973), 258.

anggapan bahwa wanita (dalam bertindak) lebih sering mendahulukan perasaan dari pada pemikirannya, maka dikhawatirkan ia dapat melakukan sesuatu yang menimbulkan kehinaan pada dirinya yang hal itu juga akan menimpa walinya.

Disamping itu pada prakteknya di masyarakat, pihak perempuanlah yang mengucapkan '*ijab*' (penawaran), sedang pengantin laki-laki yang diperintahkan mengucapkan *qabul* (penerimaan). Karena wanita itu pada umumnya (fitrahnya) adalah pemalu, maka pengucapan *ijab* itu perlu diwakilkan kepada walinya.⁴⁷

Hal ini berarti bahwa, fungsi wali dalam pernikahan adalah untuk menjadi wakil dari pihak perempuan untuk mengucapkan *ijab* dalam akad nikahnya.

4. Kedudukan wali

Para ulama berbeda pendapat mengenai kedudukan wali dalam pernikahan. Hal ini dikarenakan tidak adanya satu ayat atau pun hadith yang secara tegas mensyaratkan adanya wali dalam pernikahan. Selain itu hadith-hadith yang dipakai oleh para fuqaha masih diperselisihkan keshahihannya kecuali hadith riwayat Ibn al-Abbas.

⁴⁷ M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. Ke-2 (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), 39.

Berikut ini diuraikan beberapa pendapat para ulama mengenai kedudukan wali dalam pernikahan, yaitu:

a. Jumhur ulama, Imam Shafi'i dan Imam Malik berpendapat bahwa; wali merupakan salah satu rukun perkawinan, dan tidak ada perkawinan kalau tidak ada wali. Oleh sebab itu perkawinan yang dilakukan tanpa wali hukumnya tidak sah (batal).⁴⁸ Alasan yang mereka kemukakan, diantaranya: Firman Allah,

وَأَنْكَحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ...⁴⁹

"Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki perempuan..."

Hadith Nabi saw. dari Abi Musa al-Ash'ari>

عن ابي موسى عن ابيه رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله ص.م.: لا نكاح إلا بولي (رواه أحمد و الأربعة و صحه ابن المديني و الترمذى وابن حبان)⁵⁰

"Dari Abi Musa Al-Ash'ari> dari Ayahnya ra berkata Rasulullah saw. bersabda : "Tidak ada suatu pernikahan kecuali dengan adanya wali" (HR. Ahmad dan Imam Empat dan dibenarkan Ibnu Madini dan At- Turmudzi dan Ibnu Hiban)

⁴⁸ M. Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam menurut Empat Mazhab*, Cet. Ke-15 (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1996), 53.

⁴⁹ Al-Qur'an, 24: 3.

⁵⁰ Ibn al-Hajar al-Asḥakani> *Fathu al-Bari>* Juz 11 (Mesir: Mustafa al-Babi-al-Halabi> 1959), 207.

Jumhur berpendapat bahwa hadiṡh ini secara **ẓāhir** menafikan (meniadakan) keabsahan akad nikah tanpa wali dan bukan menafikan sempurnanya akad nikah.

Hadiṡh yang diriwayatkan oleh Aishah

عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله ص.م. : أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل, فنكاحها باطل, فنكاحها باطل. فإن أصابها فلها مهرها بما أصاب من فرجها وإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي لها (رواه

أحمد) ⁵¹

" Dari Aishah ra berkata : Rasulullah saw. bersabda: "Tiap-tiap wanita yang menikah tanpa izin walinya maka nikahnya batal, maka nikahnya batal, maka nikahnya batal. Jika perempuan itu telah disetubuhi, maka dia berhak menerima mahar dengan sebab persetubuhan itu. Maka jika para wali enggan (berselisih), maka sultanlah yang menjadi wali bagi orang yang tidak ada wali." (HR. Ahmad).

Hadiṡh di atas mengandung beberapa pengertian;

- Akad nikah yang dilaksanakan tanpa wali, hukumnya batal.
- Melakukan persetubuhan atas dasar menganggap akan halalnya hubungan itu, mewajibkan kepada laki-laki (pelaku) untuk membayar *mahar mithil* (*mahar* yang tidak disebutkan bentuk, wujud, atau nilainya secara jelas dalam redaksi akad).

⁵¹ Imam Ahmad bin Hambal, *al-Musnaḥ*, Juz 9 (Beirut: Dar al-Fikr, 1991), 516.

- Wanita yang berselisih dengan walinya atau gaib atau memang tidak ada wali, maka sahlah walinya atau wali hakim.

Selain itu mereka berpendapat, perkawinan itu mempunyai beberapa tujuan. Sedangkan wanita biasanya suka dipengaruhi oleh perasaannya. Karena itu ia tidak pandai memilih, sehingga tidak dapat memperoleh tujuan-tujuan utama dalam hal perkawinan ini. Hal ini mengakibatkan ia tidak diperbolehkan mengurus langsung aqadnya tetapi hendaklah diserahkan kepada walinya agar tujuan perkawinan ini benar-benar tercapai dengan sempurna.

b. Imam Hanafi dan Abu Yusuf (murid Imam Hanafi) berpendapat bahwa, jika wanita itu telah baligh dan berakal, maka ia mempunyai hak untuk mengkad nikahkan dirinya sendiri tanpa wali. Alasan yang mereka kemukakan antara lain, firman Allah;

وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن...⁵²

"Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnyanya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya..."

Menurut mereka, ayat di atas merupakan dalil mengenai kebolehan bagi wanita untuk mengawinkan dirinya sendiri.

⁵² Al-Qur'an, 2: 232.

Dari Hadith Ibn al-Abbas r.a. yang telah disepakati shahihnya, yaitu:

عن ابن عباس قال: قال رسول الله ص.م.: الثيب أحق بنفسها من وليها
والبكر تستأذن في نفسها و إذنها صما تها, وفي رواية لأبي داود والنسائي :
ليس للولي مع الثيب أمر واليتيمة تستأمر (رواه بخري و مسلم)⁵³

"Dari Ibnu Abbas ra, ia berkata : Nabi saw. bersabda: "Perempuan janda lebih berhak terhadap dirinya daripada walinya dan anak gadis diminta pertimbangannya dan izinnya adalah diamnya. Dan pada suatu riwayat Abu Daud dan An-Nasa'i: "Tidak ada urusan wali terhadap janda; dan gadis yang tidak mempunyai Bapak (yatimah)" (HR. Bukhori dan Muslim).

Hadith ini memberikan hak sepenuhnya kepada wanita (janda) yang dipandang mampu bertanggung jawab sendiri mengenai urusan dirinya dan meniadakan campur tangan orang lain dalam urusan pernikahannya. Sedangkan untuk gadis apabila dimintai persetujuannya, karena ia masih pemalu, maka cukup dengan diamnya, dan dianggap sebagai jawaban persetujuannya.

Selain itu Abu>Hanifah melihat lagi bahwa wali bukanlah syarat dalam akad nikah. Ia menganalogikan dengan wanita yang sudah dewasa, berakal dan cerdas, mereka bebas bertasaruf (kontrak kesepakatan) dalam hal-hal yang berkaitan dengan mu'amalat

⁵³ Al-Nawawi, Sharh al-Imam Muslim, Juz 5, 123. Ibn al-Rushd, *al-Bidayah al-Mujtahid*, terj., Cet. Ke-1 (Semarang: CV. al-Shifa, 1990), 367.

sebagaimana ketentuan syara', maka dalam hal akad nikah mereka lebih berhak lagi, karena nikah menyangkut kepentingan mereka secara langsung. selanjutnya, walaupun wali bukan syarat sah nikah, dan apabila wanita melaksanakan akad nikahnya dengan pria yang tidak sekufu dengannya, maka wali mempunyai hak *i'tiradh* (mencegah perkawinan).

c. Daud al-Zahiri berpendapat bahwa bagi janda, wali tidak menjadi syarat dalam akad nikah, sedangkan bagi gadis, wali menjadi syarat.⁵⁴

d. Al-Sha'bi dan al-Zuhri berpendapat bahwa wali menjadi syarat kalau calon suami tidak *sekufu* (setara atau sepadan) dengan calon istri, sebaliknya kalau calon suami *sekufu*, maka wali tidak menjadi syarat.⁵⁵

e. Abu Thaur berpendapat bahwa nikah sah apabila wali memberi izin dan batal kalau wali tidak memberi izin.⁵⁶

H. Macam-macam Wali

Wali dalam pernikahan secara umum ada 3 macam, yaitu wali nasab, wali hakim dan wali muhakkam (seseorang yang diangkat oleh kedua calon suami-istri untuk bertindak sebagai wali dalam akad

⁵⁴ Dahlan Idhamy, *Asas-asas Fikih Munakahat Hukum Keluarga Islam* (Surabaya: al-Ikhlâs, t.th.), 43.

⁵⁵ Ibid., 43.

⁵⁶ Ibid., 43.

nikah). Dibawah ini akan diuraikan lebih lanjut mengenai ketiga macam wali tersebut.

4. Wali nasab

Wali nasab adalah orang-orang yang terdiri dari keluarga calon mempelai wanita dan berhak menjadi wali. Wali nasab urutannya adalah:

- a. Bapak, kakek (bapak dari bapak) dan seterusnya ke atas
- b. Saudara laki-laki kandung (seibu sebapak)
- c. Saudara laki-laki sebapak
- d. Anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung
- e. Anak laki-laki dari saudara laki-laki sebapak an seterusnya ke bawah
- f. Paman (saudara dari bapak) kandung
- g. Paman (saudara dari bapak) sebapak
- h. Anak laki-laki paman kandung
- i. Anak laki-laki paman sebapak dan seterusnya ke bawah.⁵⁷

Urutan di atas harus dilaksanakan secara tertib, artinya yang berhak menjadi wali adalah bapak, apabila bapak telah meninggal atau tidak memenuhi persyaratan, maka wali berpindah kepada kakek dan bila kakek telah meninggal atau kurang memenuhi syarat yang

⁵⁷ M. Yunus, Hukum Perkawinan dalam Islam Menurut Empat Madhab, 55.

telah ditentukan, maka wali jatuh kepada bapaknya kakek dan seterusnya ke atas. Begitulah seterusnya sampai urutan yang terakhir.

Ada beberapa hal yang menjadikan perwalian yang lebih dekat itu dapat digantikan oleh wali yang lebih jauh. Yaitu apabila: Wali yang lebih berhak tidak ada, wali yang lebih berhak belum baligh, yang berhak menderita sakit gila, wali yang lebih berhak pikun karena tua, wali yang lebih berhak bisu tidak bisa diterima isyaratnya, wali yang lebih berhak tidak beragama Islam sedangkan wanita itu beragama Islam.⁵⁸ Jika wali yang lebih berhak tidak ada, maka yang menggantikannya adalah wali yang lebih jauh dengan memperhatikan urutan, seperti yang tercantum dalam kutipan tersebut. Bila terjadi di luar ketentuan tersebut, maka wali nikah akan jatuh kepada wali yang lain, yaitu wali sultan atau hakim.

Wali nasab terbagi dua. *Pertama*, wali nasab yang berhak memaksa menentukan perkawinan dan dengan siapa seorang perempuan itu mesti kawin. Wali nasab yang berhak memaksa ini disebut wali *mujbir*.⁵⁹ Wali yang mempunyai hak untuk mengawinkan anak perempuannya, dengan tidak harus meminta izin

⁵⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *Ensiklopedia Islam* (Jakarta: Dirjen Binbaga Islam, 1987 atau 1988), 1022.

⁵⁹ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Islam* (Jakarta: UI PRESS, 1986), 65.

terlebih dahulu kepada anak perempuannya, harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu:

- 1) Tidak ada permusuhan antara wali *mujbir* dengan anak gadis tersebut.
- 2) *Sekufi* antara perempuan dengan laki-laki calon suaminya
- 3) Calon suami itu mampu membayar maskawin
- 4) Calon suami tidak bercacat yang membahayakan pergaulan dengan dia, seperti orang buta.⁶⁰

Dengan demikian dapatlah diambil suatu pengertian bahwa perkawinan dinyatakan sah bila wali mempelai perempuan adalah wali *mujbir*, dengan ketentuan harus dapat memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Akan tetapi bila salah satu persyaratan di atas tidak terpenuhi, maka anak perempuan itu dimintai izin terlebih dahulu sebelum dinikahkan.

Kedua, wali nasab yang tidak mempunyai hak kekuasaan memaksa atau wali nasab biasa, yaitu saudara laki-laki kandung atau seapak, paman yaitu saudara laki-laki kandung atau seapak dari

⁶⁰ Ibid., 65.

bapak dan seterusnya anggota keluarga laki-laki menurut garis keturunan patrilineal (garis keturunan ayah).⁶¹

5. Wali hakim

Wali hakim adalah orang yang diangkat oleh pemerintah untuk bertindak sebagai wali dalam suatu pernikahan. Wali hakim dapat menggantikan wali nasab apabila:

- a. Calon mempelai wanita tidak mempunyai wali nasab sama sekali.
- b. Walinya *mafqud*, artinya tidak tentu keberadaannya.
- c. Wali sendiri yang akan menjadi mempelai pria, sedang wali yang sederajat dengan dia tidak ada.
- d. Wali berada di tempat yang jaraknya sejauh *masafah al-Qasri* (sejauh perjalanan yang membolehkan shalat *qashr*) yaitu 92,5 km.
- e. Wali berada dalam penjara atau tahanan yang tidak boleh dijumpai.
- f. Walinya *adhal* (membangkang, tidak mau menjadi wali)
- g. Wali sedang melakukan ibadah haji atau umrah.⁶²
- h. Anak zina atau di luar nikah (dia hanya bernasab dengan ibunya).
- i. Walinya gila atau fasiq.⁶³

⁶¹ Ibid., 65.

⁶² Departemen Agama RI, *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah dan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah*, 35.

Apabila terjadi hal-hal seperti diatas, maka wali hakim berhak untuk menggantikan wali nasab, kecuali apabila wali nasabnya telah mewakilkan kepada orang lain untuk bertindak sebagai wali sehingga orang lain yang diberikan kekuasaan untuk mewakilkan wali nasabnya berhak menjadi wali. Sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 30 tahun 2005, yang ditunjuk oleh Menteri Agama sebagai wali hakim adalah kepala KUA Kecamatan.

6. Wali *muhakkam*

Wali *muhakkam* adalah seseorang yang diangkat oleh kedua calon suami-istri untuk bertindak sebagai wali dalam akad nikah mereka. Orang yang bisa diangkat sebagai wali *muhakkam* adalah orang lain yang terpandang, disegani, luas ilmu fikihnya terutama tentang *munakahat*, berpandangan luas, adil, Islam dan laki-laki.⁶⁴

Apabila suatu pernikahan yang seharusnya dilaksanakan dengan wali hakim, padahal di tempat itu tidak ada wali hakimnya, maka pernikahan dilangsungkan dengan wali *muhakkam*. Caranya ialah kedua calon suami-istri mengangkat seorang yang mempunyai pengertian tentang hukum-hukum untuk menjadi wali dalam pernikahan mereka.

⁶³ A. Zuhdi Muhzab, *Memahami Hukum Perkawinan*, Cet ke1 (Bandung: al-Bayan, 1994), 62.

⁶⁴ M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, 25.